

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, diperlukan penyediaan biaya yang cukup besar dan harus dianggarkan secara bertahap lebih dari satu tahun anggaran.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
Dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dana Cadangan adalah sejumlah dana yang disisihkan dan dihimpun melalui APBD yang direncanakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.
5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Lumajang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
6. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, dibentuk Dana Cadangan.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai sosialisasi, pengamanan dan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah), dianggarkan di dalam APBD selama 3 (tiga) tahun anggaran sebagai berikut:
 - a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp28.267.000.000,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
 - b. APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.367.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
 - c. APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.366.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);

- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada pembiayaan daerah, kelompok pengeluaran pembiayaan, jenis dan obyek pembentukan dana cadangan, obyek Pembentukan Dana Cadangan, rincian obyek pembentukan dana cadangan.

Pasal 4

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, selain dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah, dan/atau penerimaan lain yang penggunaannya telah dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Seluruh Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditempatkan pada rekening tersendiri dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Umum yang sehat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bunga deposito sebagai akibat dari penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah Dana Cadangan dan dilaporkan di dalam Daftar Dana Cadangan pada Lampiran Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 6

- (1) Pada tahun anggaran 2018, Dana Cadangan yang disimpan pada rekening deposito berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dicairkan dan pindahbukukan ke dalam Rekening Kas Daerah dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan didalam APBD tahun anggaran 2018 pada pembiayaan daerah, kelompok penerimaan pembiayaan, jenis dan obyek pencairan dana cadangan, rincian obyek pencairan Dana Cadangan, sebesar Dana Cadangan yang telah ditetapkan ditambah bunga atas deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

Dalam hal kebutuhan pendanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah Dana Cadangan yang telah ditetapkan, maka:

- a. kekurangan pendanaan dianggarkan pada APBD tahun 2018 pada pos belanja tidak langsung dan/atau belanja langsung sesuai dengan kebutuhan.
- b. kelebihan Dana Cadangan disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

Penggunaan Dana Cadangan untuk pendanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 antara lain untuk :

- a. Belanja hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang serta lembaga/instansi vertikal lainnya yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan dan/atau pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018.
- b. Belanja langsung dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang terlibat dalam penyelenggaraan dan/atau pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 30 Oktober 2015

BUPATI LUMAJANG

TTD

Drs. H. AS'AT, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 16 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

TTD

Drs. MASUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19570615 198503 1 021

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NOMOR : 7.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR:
344-7/2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menyediakan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang membutuhkan dukungan dana cukup besar, Pemerintah Daerah perlu menyikapi dengan menyisihkan dana secara bertahap selama 3 (tiga) tahun anggaran yang dimulai dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, APBD Tahun Anggaran 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017. Langkah ini harus dilakukan mengingat terbatasnya sumber-sumber penerimaan Daerah yang ada disamping juga karena kebutuhan di bidang-bidang lainnya yang cukup besar. Langkah ini mutlak harus dilakukan oleh karena dalam Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, memberikan ruang bagi Daerah untuk membentuk Dana Cadangan guna membiayai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta mempersyaratkan pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.
Pasal 2 : Cukup Jelas.
Pasal 3 : Cukup Jelas.
Pasal 4 : Cukup Jelas.
Pasal 5 : Cukup Jelas.
Pasal 6 : Cukup Jelas.
Pasal 7 : Cukup Jelas.
Pasal 8 : Cukup Jelas.
Pasal 9 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 77.